



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 025/HM.01-Kpt/3307/2021

#### TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN WONOSOBO NOMOR  
225/HM.01-Kpt/KPU-Kab/3307/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a bahwa telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 225/HM.01-Kpt/KPU-Kab/3307/VI/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- b bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas beberapa personil dalam Keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo yaitu :
1. Agus Sutriyono, kedudukan dalam tim sebagai Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi .
  2. Romadlon, S.IP kedudukan dalam tim sebagai Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi ;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan  
 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun  
 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum  
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik  
 5 Indonesia Nomor 5246);  
 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang  
 Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008  
 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran  
 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,  
 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
 5149);  
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun  
 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,  
 Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan  
 Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir  
 7 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01  
 Tahun 2010;  
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun  
 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
 Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
 8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi  
 Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;  
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun  
 9 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013  
 10 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi  
 Publik;  
 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014  
 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi  
 Pemilihan Umum;  
 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun  
 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi  
 Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
 169/Kpts/KPU/2015 tentang Informasi yang  
 dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Memperhatikan :
- 1 Surat Plh Kepala Badan Kepegawaian daerah  
 Kabupaten Wonosobo Nomor 800/0646/2021, perihal  
 Penarikan Penugasan PNS Diperbantukan An.Agus  
 Sutriyono;
  - 2 Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 821/0112/2021  
 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di  
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo,  
 An.Romadlon,S.IP

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 225/HM.01-Kpt/KPU-Kab/3007/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dengan susunan sebagai berikut :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- b. Tim Pertimbangan adalah Anggota KPU Divisi Data dan Informasi, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi :
  1. Kepala Sub bagian program dan Data
  2. Kepala Sub bagian Hukum
  3. Kepala Sub Bagian Umum
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
  1. Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
  2. Fungsional Umum pada Sub Bagian program dan Data
  3. Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum
  4. Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Pembina PPID berwenang :
    - 1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
    - 2. Menyusun arah kebijakan terkait Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
  - b. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi berwenang :
    - 1. Memberikan arahan seluruh kegiatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
    - 2. Membuat klarifikasi informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU;
    - 3. Menyerahkan hasil pemilahan yang dikategorikan informasi public yang dikecualikan kepada atasan langsung.
  - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
    - 1. Memberikan persetujuan terhadap informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
    - 2. Memberikan jawaban atas permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
    - 3. Melakukan koreksi terhadap daftar Informasi Publik dari masing - masing subbag dan hasilnya disampaikan kepada Tim Pertimbangan;
    - 4. Bertanggung jawab terhadap hal - hal terkait permasalahan hukum untuk seluruh kegiatan pengelolaan dan layanan informasi public;
    - 5. Menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
    - 1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
    - 2. Menghimpun informasi public dan seluruh unit kerja;
    - 3. Menata dan menyimpan informasi public yang diperoleh dari masing - masing sub bagian;

4. Menyeleksi dan menguji informasi public yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi public bersama dengan Sub Bagian Hukum;
  6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi yang dikuasai masing – masing Sub Bagian;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hokum yang berkenaan dengan masalah informasi public pada masing – masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum.
- f. Desk Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

**KEEMPAT** : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 225/HM.01-Kpt/KPU-Kab/3007/VI/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo menjadi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 025/HM.01-Kpt/3307/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wonosobo Nomor 225/HM.01-Kpt/KPU-Kab/3307/VI/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

**KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

**KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Tanggal : 1 September 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
KETUA,

Ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo  
 Nomor : 025/HM.01-Kpt/3307/2021  
 Tanggal : 1 September 2021  
 Tentang : Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor  
 225/HM.01-Kpt/KPU-Kab/3307/VI/2020 Tentang Penetapan  
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kom  
 si Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo

NAMA – NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

| NO | NAMA                         | JABATAN   | KEDUDUKAN DI TIM                                    | KET |
|----|------------------------------|---|---|-----|
| 1. | ASMA' KHOZIN, S.Psi          | Ketua Komisi Pemilihan umum   | Pembina Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Informasi |     |
| 2. | DHYAN KARTIKA W. S.Sos       | Anggota KPU Divisi Data dan Informasi                               | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi                |     |
| 3. | Drs. SUMEKTO HENDRO KUSTANTO | Sekretaris KPU  | Atasan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Informasi  |     |
| 4. | TYTIK HESTY PERTWI, S.Kom    | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tim     |     |
| 5. | RIFQIE ARDIANTO, SH          | Kepala Sub bagian program dan Data dan PIt Kepala Sub Bagian Hukum  | Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi       |     |
| 6. | MUHSON, S.Sos., M.Si         | Kepala Sub Bagian Umum  | Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi       |     |


|    |                         |  |  |
|----|-------------------------|--|--|
| 7. | DETTY ARIMBI HARTAS.,SE | Fungsional Umum pada Sub Bagian program dan Data.  | Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |
| 8. | DHEBY PUSPA SARI, SH    | Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum.             | Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |
| 9. | ENY HANIFAH, SE         | Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum.              | Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |
| 10 | NIDA ULFAH              | Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis dan Hubmas. | Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |
| 11 | WAHYU RETNO PALUPI      | Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum.             | Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

KETUA,

TTD

ASMA' KHOZIN



sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo  
Sub Bagian Hukum

PRHOHARDYANTO

## PERSONIL DALAM STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN WONOSOBO

### PEMBINA PPID

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Asma' Khozin, S.Psi     | 4. Riswahyu Raharjo, SE  |
| 2. Dhyan Kartika W., S.Sos | 5. Yusi Arafah, Amd.Kom. |
| 3. Amirudin.,S.Sos.I       |                          |

### TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI

1. Dhyan Kartika W., S.Sos
2. Amirudin.,S.Sos.I

### ATASAN PPID

Drs. Sumekto Hendro Kustanto

### PPID

Titik Hesti Pertiwi, S. Kom.



### TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Muhson, S. Sos., M. Si.
2. Rifki Ardiyanto, SH

### DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Detty Arimbi Hartas, SE.
2. Dheby Puspa Sari, SH
3. Eny Hanifah, SE
4. Nida Ulfah
5. Wahyu Retno Palupi, SH

#### Keterangan :

1.  = garis lurus adalah garis perintah
2.  = garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA,  
TTD  
ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

